

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI PEGADAIAN SYARIAH

Hidayatulloh

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: hidayatulloh87@uinjkt.ac.id

Abstract: Shari'a-based mortgage is one of non-bank monetary institutions that draws public attention. According to the monetary authority report in 2010-2014, there was increasing asset of shari'a mortgage. In 2014, the total asset of this mortgage reached IDR 3.304.260.000 or USD 3 million. However, two critics emerge. First, the procedure or operation of the mortgage has been said to be very similar to those of conventional mortgage. Another critic is concerned with the lack of legal protection of customer. This normative legal study seeks to examine the application of shari'a principle and legal protection for customer from the perspective of statutes and Islamic law. This study shows that the operation of shari'a mortgage in Indonesia complies with shari'a principles and the customer protection according to Law of Customer Protection No. 8 / 1999 and Law of Monetary Authority No. 1/POJK.07/2013. The relevant principle of shari'a law regarding customer protection is called *Himaya al-Mustahlik*

Key Words: *shari'a-based mortgage, legal protection, himaya al-mustahlik, credit-financing*

Abstrak: Pegadaian syariah merupakan salah satu dari Industri Keuangan Non Bank yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2010-2014 disampaikan ke publik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah aset yang pesat di industri pegadaian syariah. Pada tahun 2014 tercatat asetnya mencapai Rp3.304.260.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Kemudahan mendapatkan pinjaman dana untuk kebutuhan yang cepat menjadi salah satu alasan mengapa nasabah memiliki minat tinggi untuk bertransaksi di pegadaian syariah. Namun pegadaian syariah tidak lepas dari kritik, antara lain kegiatan usaha yang mirip dengan kredit di pegadaian konvensional dan perlindungan

hukum bagi nasabah pembiayaan. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menjawab beberapa persoalan penerapan prinsip syariah dan perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam menguji data sekunder yang digunakan dan menganalisis secara kualitatif yang lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitasnya. Pada akhirnya, penelitian ini mengemukakan bahwa operasional pegadaian syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah dan perlindungan hukum bagi nasabahnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun dengan konsep Himayah al-Mustahlik, Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hukum bagi nasabah sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: *pegadaian syariah, perlindungan hukum, himayah al-mustahlik, pembiayaan*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertolongan kepada kelompok miskin. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah adalah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu dari Industri Keuangan Non Bank yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2010-2014 disampaikan ke publik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah aset yang pesat di industri pegadaian syariah. Dalam 5 (tahun) terakhir, tahun 2010 jumlah aset Pegadaian Syariah berjumlah Rp1.197.150.000 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp3.304.260.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Nampak ada peningkatan sebesar Rp2.107.110.000 (Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Kenaikan jumlah aset ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap jasa pegadaian berdasarkan prinsip syariah.

Tabel I.1.
Perkembangan Jumlah Aset Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014¹

NO	TAHUN	JUMLAH ASET DALAM JUTAAN RUPIAH
1	2010	1.197,15
2	2011	2.567,01
3	2012	2.979,09
4	2013	3.179,27
5	2014	3.304,26



Grafik di atas menunjukkan sebaran produk sebaran pegadaian syariah yang masih sangat didominasi oleh Rahn sebesar 97%. Adapun sisanya Arrum 2% dan Mulia 1%. Sedangkan produk Mulia, Amanah, dan Emasku masing-masing hanya 0%.

Pada PT Pegadaian (Persero), diketahui bahwa seluruh layanan yang diberikan diarahkan untuk menunjang aktivitas perekonomian yang lebih produktif, termasuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pegadaian syariah diupayakan untuk menjadi *one stop business solution*, yaitu sebuah format bisnis yang memungkinkan semua masyarakat terlayani kebutuhannya. Kebutuhan yang dapat dilayani oleh perusahaan pegadaian cukup bervariasi mencakup kebutuhan

¹Roadmap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah 2015-2019 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

keuangan/pinjaman dalam bentuk penyaluran kredit gadai dan fidusia, investasi emas, maupun aneka jasa untuk mempercepat layanan transaksi keuangan masyarakat.²

Di satu sisi, industri pegadaian dianggap sebagai alternatif penyediaan dana bagi masyarakat umum yang tidak mampu mengakses kredit atau pembiayaan di perbankan (*non bankable*). Di sisi lain, ada pendapat menyatakan bahwa gadai bukan merupakan kredit yang nyata tetapi merupakan suatu transaksi penjualan dengan harga dibawah standar. Pegadaian memiliki hak untuk menjual kembali barang gadai jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya.³ Hal ini terjadi karena nasabah yang meminjam dana dengan memberikan barang jaminan dengan kontrak gadai telah menyerahkan barang miliknya untuk dijual dengan harga di bawah rata-rata jika tidak mampu membayar pinjaman.

Ekonomi syariah bukan hanya fokus kepada menghindari riba dan gharar, tetapi juga berkomitmen kepada keadilan sosial. Keadilan sosial yang dimaksud adalah “a basic value in the life of a community to respect human dignity and provide for the best possible quality of life for human being.”⁴ Keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang menghormati hak-hak manusia dan menyediakan kualitas hidup manusia yang baik. Sehingga diharapkan produk-produk ekonomi syariah memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Aktualisasi nilai-nilai ekonomi syariah dimaksudkan sebagai upaya dan proses untuk memahami, mengonseptualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dimaksud adalah kumpulan dari asas-asas, prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman bagaimana manusia menjalankan kehidupan yang saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, termasuk di dalamnya nilai-nilai ekonomi syariah sebagai suatu sistem.⁵

Harapan masyarakat akan manfaat produk gadai syariah yang cukup tinggi belum lepas dari kekurangan dan hambatan. Adrian Sutedi mengemukakan beberapa masalah operasional pegadaian syariah yang perlu dikritisi.⁶ Pertama, jumlah jaringan kantor pegadaian syariah masih sangat sedikit dibandingkan pegadaian konvensional dan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan

²Ibid., h. 34.

³Azila Abdul Razak, *Economic and Religious Significance of the Islamic and Conventional Pawnbroking in Malaysia: Behavioural and Perception Analysis*, Durham theses, Durham University. Diunduh dari <http://etheses.dur.ac.uk/1377>, h. 27.

⁴Abdullah An-Na'im dan Abdul Halim, *Right-Based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies*. Diunduh dari <http://www.aucegypt.edu/research/gerhart/Documents/Rights-basedPhilanthropyAugust2006.pdf>.

⁵M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*. Jakarta: Elsas, 2007, h. 197.

⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabetika, 2011.

usaha. Pegadaian syariah masih fokus kepada persoalan likuiditas dan belum menunjukkan diferensiasi yang kuat dengan pegadaian konvensional.

Kedua, proses lelang barang gadai milik nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya dilakukan tidak secara terbuka, tetapi hanya memilih beberapa orang untuk mengikuti pelelangan. Hal demikian dilakukan karena khawatir terjadinya “kesepakatan bersama” beberapa orang untuk menurunkan harga jual barang gadai apabila dilakukan secara terbuka. Seharusnya pelelangan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

Ketiga, akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah masih terbatas kepada *qardul hasan* dan *ijarah*. Sebaiknya pegadaian syariah berinovasi dalam menawarkan produk-produk yang berbasis *profit loss sharing* atau *mudharabah* dan *musyarakah* kepada nasabah.

Keempat, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga gadai syariah.

Praktik gadai syariah, khususnya dalam produk gadai emas syariah, tidak lepas dari kritik. Arifudin menyimpulkan bahwa produk gadai emas di sejumlah bank syariah dan pengadaian syariah sudah melenceng dari prinsip-prinsip syariah seperti larangan adanya praktik riba, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *risywah*, karena gadai dimaksudkan untuk investasi dan barang gadaian belum dimiliki sepenuhnya oleh nasabah.⁷

Lebih lanjut lagi, Arifudin menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah gadai emas syariah tidak terpenuhi secara menyeluruh dan hanya terjadi pada saat awal-awal pelaksanaan akad. Nasabah dirugikan saat emas jatuh tempo karena harus dibebankan pembayaran biaya selisih pinjaman awal.⁸

Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah yang bersumber kepada peraturan perundanga-undangan di Indonesia dan kajian-kajian hukum Islam dalam literatur fikih yang tersebar dalam beberapa literatur. Penelitian hukum yang menguji 2 (dua) perspektif sekaligus, yaitu peraturan perundanga-undangan di Indonesia dan kajian-kajian hukum Islam masih sangat langka bahkan sulit ditemui. Hal ini mendorong penulis menyajikan ini sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ekonomi syariah di tanah air.

⁷Arifudin melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah gadai emas syariah di kota Makassar. Sampel penelitian diambil di BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Sulawesi Selatan, Bank Muamalat dan Pegadaian Syariah pada tahun 2013.

⁸Ibid.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian hukum (*legal research*) bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

Penelitian ini menelusuri norma-norma hukum dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang masih tersebar dalam berbagai referensi. Penulis fokus kepada norma perlindungan konsumen untuk disajikan dalam kajian normatif yang mengambil dari data yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan buku-buku fikih perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder antara lain hasil penelitian, jurnal dan lain-lain. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan sumber internet.

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah

Ketentuan tentang operasional gadai syariah di Indonesia merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn. Fatwa dimaksud menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹


- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal 13.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 47.

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*.
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual dipaksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.



Dari bagan ini dapat diketahui bahwa nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan berdasarkan akad dan kesepakatan atas jumlah pinjaman, pembebatan biaya jasa simpan dan biaya administrasi serta jatuh tempo pengembaliannya.¹²

Kemudian, pihak pegadaian syariah menerima biaya dari nasabah dan nasabah harus menebus barang gadaian setelah jatuh tempo. Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian akan melakukan pelelangan untuk menjual barang

¹²Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 87.

gadai nasabah dan mengambil pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai.¹³

Modus operandi pegadaian syariah masih dianggap sama dengan pegadaian konvensional karena menggunakan sistem pinjaman dana. Namun perlu dipahami bahwa pegadaian syariah menghindari sistem bunga dalam pembiayaan bagi nasabah. Maka digunakan akad *al-qardh al-hasan* yang berasal dari bahasa Arab; *qardh* (memotong) dan *hasan* (kebaikan).¹⁴ Menurut Muhammad Ayub, *qardh hasan* adalah suatu pinjaman dengan syarat untuk mengembalikan pinjaman pokok di masa yang akan datang tanpa ada tambahan (bunga).¹⁵ Prinsip Islam melarang mengambil keuntungan/laba dari utang piutang karena merupakan akad *tabarru* atau kebaikan dan masuk kategori riba yang terlarang secara tegas dalam al-Quran.

Selain akad *rahn* dan *ijarah* yang digunakan, pegadaian syariah di Malaysia menggunakan akad *wadiyah yadh amanah* yaitu penitipan barang berharga dengan jaminan. Pegadaian syariah akan menerima pemeliharaan aset berharga dan berjanji untuk menjaga aset berharga tersebut dan mengembalikannya ketika nasabah melunasi pembiayaannya. Pihak pegadaian syariah bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang dititipkan kepadanya.¹⁶

Muzakarah Komite Fatwa Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia menghasilkan keputusan tentang ketentuan-ketentuan gadai syariah atau skema *rahn*. Pertama, modal kerja yang dimiliki oleh pegadaian syariah wajib diperoleh dari bank syariah atau sumber yang halal dan bebas dari riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan kegiatan usaha lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, pegadaian syariah wajib bekerjasama dengan asuransi syariah (*takaful*) dan tidak diperkenankan bekerjasama dengan atau melibatkan asuransi konvensional. Ketiga, jika barang jaminan hilang, dicuri, rusak, dan semisalnya, pegadaian syariah wajib membayar ganti rugi dengan nilai setara dari barang gadai di waktu penaksiran harga. Keempat, pegadaian syariah wajib mengangkat konsultan hukum syariah untuk mengawasi operasional dan kegiatan usaha gadai.¹⁷

2. Produk-produk Pembiayaan di Pegadaian Syariah

Pembiayaan digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai kegiatan usaha penyaluran dana kepada nasabah. Istilah pembiayaan digunakan untuk membedakan

¹³*Ibid.*

¹⁴Azila Abdul Razak, *Op.Cit.*, h. 64.

¹⁵Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley Finance, 2007, h. 492.

¹⁶Azila Abdul Razak, *Op.Cit.*, h. 64.

¹⁷Muzakarah ke-77 pada tanggal 10-12 April 2007 diselenggarakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Lihat Azila Abdul Razak, *Op.Cit.*, h. 81.

dengan kredit yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Penggunaan istilah pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan kredit di lembaga keuangan konvensional bukan hanya sekedar penamaan belaka, tetapi memiliki nilai dan filosofi yang berbeda.

Izzatul Mardhiah mengemukakan bahwa penggunaan istilah pembiayaan di lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membedakan esensi kontrak dan harga pembiayaan syariah dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga.¹⁸ Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, atau dengan pengertian lain berarti pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁹

Pada prinsipnya, produk pembiayaan di pegadaian syariah dianggap sebagai kredit karena sifat penyaluran dana cenderung konsumtif dan menggunakan skema utang piutang seperti kredit di lembaga keuangan konvensional.²⁰ Namun pendapat yang menyamakan pembiayaan dengan kredit di pegadaian syariah adalah tidak tepat. Meskipun produk pembiayaan bersifat konsumtif, tetapi secara hakiki, produk pembiayaan di pegadaian syariah menggunakan akad-akad antara lain *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa) dan *murabahah* (jual beli) yang tidak menggunakan prinsip utang piutang seperti kredit. Dalam Islam ada larangan meraih keuntungan dari utang piutang, sehingga kredit tidak boleh digunakan sebagai sistem penyaluran dana di lembaga keuangan syariah.²¹

Produk-Produk Pembiayaan di Pegadaian Syariah²²

NO	PRODUK	KARAKTERISTIK
1	Rahn	<p>Rahn adalah gadai dengan prinsip syariah.</p> <p>Gadai syariah tidak menggunakan kontrak utang piutang.</p> <p>Nasabah mendapatkan pinjaman dana dengan menyerahkan barang gadai sebagai jaminan.</p> <p>Nasabah tidak dikenakan biaya tambahan (bunga) atas pinjaman dana yang diberikan kepadanya</p> <p>Pegadaian syariah menggunakan akad <i>ijarah</i> (sewa) kepada nasabah.</p> <p>Akad <i>ijarah</i> sebagai biaya pemeliharaan jaminan dan sewa tempat barang gadai.</p>

¹⁸Izzatul Mardhiah, *Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syariah*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2013, h. 84.

¹⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 17.

²⁰Izzatul Mardhiah, *Op.Cit.*, h. 85.

²¹Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan adalah riba.

²²Diolah dari situs resmi pegadaian <http://pegadaian.co.id>

		<p>Barang gadai sebagai jaminan ditaksir harganya oleh pegadaian syariah.</p> <p>Jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan.</p> <p>Jika nasabah ingin menebus barang gadai yang menjadi jaminan, ia dapat melunasi biaya <i>ijarah</i> kepada pegadaian syariah.</p> <p>Jika nasabah ingin memperpanjang/memperbarui kontrak gadai syariah, ia dapat membuat kontrak gadai baru dengan melunasi biaya <i>ijarah</i> pada jangka waktu yang telah berjalan.</p> <p>Jika nasabah tidak mampu membayar biaya <i>ijarah</i> yang telah berjalan untuk memperpanjang kontrak gadai, pegadaian syariah dapat menjual barang jaminan dengan sistem lelang.</p> <p>Jika hasil penjualan barang gadai yang menjadi jaminan tidak mencukupi biaya <i>ijarah</i>, nasabah harus membayar sisa kekurangannya dan jika lebih wajib dikembalikan kepada nasabah.</p>
2	ARRUM (Arrahn Usaha Mikro)	<p>Pembiayaan ARRUM menggunakan jaminan bersifat material, yaitu surat berharga dan jaminan bersifat immaterial, yaitu jaminan usaha nasabah.</p> <p>Akad yang digunakan adalah <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>.</p> <p>Nasabah mengajukan pinjaman dana kepada pegadaian syariah dengan menyerahkan jaminan berupa surat berharga atau jaminan usaha.</p> <p>Barang jaminan yang digadaikan masih ada di tangan nasabah, pegadaian syariah hanya menguasai surat berharga seperti BPKB kendaraan.</p> <p>Surat berharga yang diserahkan nasabah kepada pegadaian syariah diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>Nasabah dapat melakukan pembayaran pinjaman secara angsuran.</p>
3	AMANAH (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)	<p>Produk AMANAH memberikan pembiayaan kendaraan bermotor.</p> <p>Nasabah mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor kepada pegadaian syariah dengan akad <i>murabahah</i>.</p> <p>Akad <i>murabahah</i> adalah akad jual beli. Pegadaian syariah berperan sebagai penjual kendaraan bermotor dengan menerangkan harga asal ditambah margin sebagai laba.</p> <p>Nasabah sebagai pembeli membayar secara angsuran sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Kendaraan bermotor yang dibeli oleh nasabah dijadikan sebagai barang jaminan dengan menggunakan akad <i>rahn</i> (gadai).</p> <p>Kendaraan bermotor dikuasai oleh nasabah, sedangkan dokumen kepemilikan BPKB dikuasai oleh pegadaian syariah yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>Akad pembiayaan ini berakhir setelah nasabah melunasi pembayaran kendaraan bermotor dan pegadaian syariah menyerahkan dokumen kepemilikan BPKB kepada nasabah.</p>

4	MULIA	<p>MULIA adalah Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Produk pembiayaan ini menawarkan emas batangan murni sebagai alat investasi bagi nasabah.</p> <p>Emas yang ditawarkan adalah emas dengan kadar 99,99% yang telah mendapatkan sertifikat dan tersedia dalam pilihan 4,25 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 rg dan 1 kg.</p> <p>Akad yang digunakan adalah <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i>.</p> <p>Nasabah membeli logam emas kepada pegadaian syariah dengan akad <i>murabahah</i> baik secara tunai maupun tangguh.</p> <p>Logam emas tidak langsung dipegang oleh nasabah, tetapi ditahan oleh pegadaian syariah dan dilakukan akad <i>rahn</i> (gadai).</p> <p>Logam emas dapat diserahkan kepada nasabah yang telah melunasi pembiayaan dan dapat pula dibuat perjanjian baru untuk menggadaikan logam emas tersebut.</p>
---	-------	---

3. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pegadaian Syariah: Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Hubungan hukum antara nasabah dan pegadaian syariah adalah hubungan perjanjian (kontraktual). Asas-asas khusus yang terdapat dalam perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan termasuk pegadaian syariah adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.²³

Hubungan kepercayaan antara nasabah dan pegadaian syariah muncul ketika nasabah memberikan kepercayaan untuk menyimpan barang gadai sebagai jaminan pinjaman uang yang didapatkan. Jika tidak ada kepercayaan, nasabah tidak akan menjaminkan barang miliknya sebagai barang gadai. Sebaliknya pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan kepercayaan bahwa nasabah akan membayar pinjamannya dan menyerahkan barang gadainya untuk dieksekusi jika terjadi gagal bayar.

Hubungan kerahasiaan muncul dalam kajian hubungan nasabah dan bank. Namun pegadaian syariah, secara prinsip, merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga hubungan kerahasiaan dapat terjadi. Pegadaian syariah berkewajiban menjaga kerahasiaan transaksi keuangan dan data pribadi nasabah yang merupakan perlindungan terhadap hak privasi nasabah. Jika pegadaian syariah melanggar rahasia nasabah dimaksud, tentu akan merugikan nasabah.

Hubungan kehati-hatian adalah merupakan prinsip bagi pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah. Pegadaian syariah menjalankan

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, h. 180.

prinsip ini dengan cara penilaian watak/keperibadian, penilaian kemampuan, penilaian modal, penilaian agunan dan penilaian prospek usaha.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Arifudin, dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:²⁴

- a. Perlindungan hukum preventif, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, di mana lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu.²⁵

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Marulak Pardede mengemukakan dalam sistem perbankan Indonesia perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:²⁶

- a. Perlindungan secara Implisit (*implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank seperti melalui Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif bank Indonesia.
- b. Perlindungan Secara Eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut.

Dalam kegiatan usaha pegadaian syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah terjadi secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mempunyai

²⁴Arifudin, "Perlindungan Hukum Nasabah Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah di Kota Makassar", Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014.

²⁵Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, 2008 Jakarta, hlm 46.

²⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, cetakan keenam, Kencana Prenada Media, 2011, Jakarta hlm 144

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank.²⁷

Bila dihubungkan dengan kegiatan usaha pegadaian syariah, terdapat beberapa hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa pegadaian syariah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas pegadaian syariah, yaitu:

a. Hak Transparansi Informasi Produk Secara Benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Tujuannya agar konsumen tidak mendapatkan informasi atau gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah.

Ketentuan hak konsumen atas informasi benar termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen atas produknya. Hak informasi ini adalah sangat penting karena informasi kepada konsumen yang tidak memadai dan tidak benar dapat menjadi salah satu bentuk cacat produk yaitu cacat instruksi. Hak atas informasi yang jelas dan benar bertujuan untuk melindungi konsumen agar memperoleh gambaran tentang produk. Infomasi yang benar akan melindungi kepentingan konsumen untuk dapat memilih produk dan/atau jasa yang diinginkan sesuai kebutuhan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.²⁸

Bagi konsumen pegadaian syariah, pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau jasa sangat berpengaruh kepada perlindungan diri mereka dari kesalahan memilih produk dan/atau jasa. Oleh sebab itu, pegadaian syariah wajib menyajikan dan menyampaikan informasi atas produk yang disediakan secara baik dan benar.

b. Hak Kesetaraan dan Keseimbangan dalam Perjanjian

Dalam hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan termasuk pegadaian syariah adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak saja, yaitu lembaga keuangan. Perjanjian sepihak oleh lembaga keuangan disebut dengan istilah perjanjian atau klausula baku. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa

²⁷Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁸Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, h. 41.

hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, hal-hal spesifik dari obyek yang diperjanjikan.²⁹

Keuntungan yang didapatkan dari penggunaan perjanjian baku adalah efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Namun di sisi lain, perjanjian baku menempatkan pihak yang tidak ikut serta membuat isi perjanjian baik secara langsung atau tidak langsung sebagai pihak yang dirugikan. Nasabah memiliki hak kedudukan seimbang dalam perjanjian tetapi harus mengikuti isi perjanjian yang disodorkan oleh lembaga keuangan.³⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha membuat dan mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dengan ancaman perjanjian batal demi hukum.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara berangsuran.

c. Hak Mendapatkan Kompensasi dan Ganti Kerugian

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa hak konsumen adalah untuk mendapatkan

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 74.

³⁰Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2011, h. 132.

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik kerugian materi maupun yang menyangkut diri konsumen seperti sakit, cacat atau kematian. Untuk merealisasikan hak ini adalah mengajukan gugatan ke pengadilan dan di luar pengadilan.³¹

Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen yang diatur oleh POJK dimaksud menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.³²

Ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang diatur antara lain: *Pertama*, pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapat informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. *Kedua*, pelaku jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk atau layanan. *Ketiga*, pelaku jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen. *Keempat*, pelaku jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. *Kelima*, pelaku jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. *Keenam*, pelaku jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.³³

³¹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, h. 44.

³²Lihat POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Pasal 2.

³³Selengkapnya lihat POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

4. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pegadaian Syariah: Perspektif Syariah

Perlindungan konsumen mendapat perhatian yang besar dan komprehensif dalam hukum Islam. *Himayat al-Mustahlik* adalah istilah yang digunakan untuk perlindungan konsumen. Al-Quran dan al-Hadis, sebagai sumber utama hukum, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan bisnis. Larangan terhadap transaksi riba, *ihtikar*, *najasy*, jual beli atas pembelian orang lain, *talaqi rukban*, dan segala bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian kepada konsumen seperti penipuan, kecurangan, penyembunyian cacat barang, dan ketidakpastian.³⁴

Dalam memenuhi ketentuan ekonomi syariah dalam transaksi keuangan, *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) mengemukakan beberapa hal. Pertama, setiap kesepakatan harus jelas diketahui oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kesepakatan yang tertulis atau tercatat dan dihadirkan oleh saksi melindungi para pihak dari ketidakadilan dan perselisihan.³⁵ Jika dikaitkan dengan konsep *hifzul mal* (menjaga harta) dalam tujuan syariah, implementasinya dapat dilaksanakan dengan ketentuan pengikatan dalam akad *muamalah maliyah* seperti ketentuan bahwa setiap transaksi wajib harus tercatat, disaksikan dan boleh adanya jaminan agar setiap pihak rela sama rela ('*an taraadhin minkum*).³⁶ Kedua, setiap kesepakatan bisnis harus adil. Setiap pelaku akad wajib menunaikan hak dan kewajibannya seperti menginvestasikan harta dengan cara yang baik dan profesional, menyalurkannya secara halal dan menunaikan kewajiban hartanya.³⁷ Ketiga, komitmen dengan kesepakatan. Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad yang mereka lakukan. Akad melahirkan hak dan kewajiban yang wajib ditaati oleh para pihak sehingga komitmen merupakan suatu hal yang mutlak ada dalam setiap akad.³⁸ Keempat, melindungi hak kepemilikan. Islam dengan tegas menyatakan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil adalah haram. Sehingga ada sanksi tegas bagi yang melangarnya, baik sanksi bersifat *had* (yang sudah ditentukan bentuknya) dan *ta'zir* (yang belum ditentukan bentuknya jadi dapat diatur oleh pemerintah yang berdaulat).³⁹ Kelima, keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Prinsip

³⁴Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004, h. 16.

³⁵Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, h. 552.

³⁶Ismail Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Thahir 'Asyur*. Kairo: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, h. 176.

³⁷Yusuf Hamid al-Alim, *Op.Cit.*, h. 527.

³⁸Lihat al-Quran surat al-Maidah ayat 1.

³⁹Yusuf Hamid al-Alim, *Op.Cit.*, h. 548.

ini disebut dengan *al-kharaj bi al-dhaman*. Setiap orang dilarang menjual barang yang bukan miliknya.⁴⁰ Sesuai dengan prinsip ini, maka keuntungan atas modal itu sah didapatkan jika pemilik modal telah menghadapi risiko atas modalnya juga. Sesungguhnya pihak yang meminjamkan berhak atas modalnya saja tanpa bunga dan tambahan. Jika modal tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah milik pihak yang menginvestasikannya karena ia bertanggung jawab terhadap harta pinjaman tersebut. Maksudnya pihak yang meminjam mendapatkan keuntungan karena menanggung risiko.⁴¹ Kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* menjadi prinsip yang aplikatif di berbagai transaksi keuangan modern.⁴²

Perlindungan hukum bagi konsumen mendapat perhatian besar karena merupakan kebaikan yang diserukan oleh Islam, baik yang bersifat perlindungan individu maupun perlindungan harta.⁴³ Dalam perjanjian misalnya, perlindungan hukum menjadi unsur yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terikat perjanjian. Jika ada pihak melanggar perjanjian, maka perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan.

Dengan pendekatan hukum Islam dalam konsep *Himayat al-Mustahlik*, berikut ini ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang wajib diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah:

a. Perlindungan Konsumen dari *al-Taghrir*

Al-Taghrir berasal dari kata *gharar* yang berarti *al-khatar* (pertaruhan). Secara istilah *al-taghrir* artinya menggunakan cara-cara curang untuk mengajak orang lain melaksanakan akad/perjanjian yang seakan-akan bermanfaat bagi orang tersebut, faktanya adalah kebalikannya.⁴⁴

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait

⁴⁰Lihat hadis “Jangan menjual barang yang belum ada di sisimu.”

⁴¹Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 81.

⁴²Dalam akad musyarakah dan mudharabah, pihak yang tidak bekerja (*the sleeping partner*) dalam perjanjian kerjasama masih tetap dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan profit meskipun ia tidak terlibat dalam kerja dan manajemen usaha tetapi ia mendapatkan risiko kehilangan modal jika usaha gagal. Lihat Muhammad Akram Laldin et.al., *Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2013, h. 160.

⁴³Nuruddin Hamsyah, *Mabadi Himayah al-Mustahlik fi al-Tasyri al-Islami min Khilali Fiqh al-Muamalat al-Maaliyah* dalam *Himayah al-Mustahlik fi Zhilli al-Infitaah al-Iqtishadi*. Al-Jazair: Ma'had al-Ulum al-Qaanuniyah wa al-Idaariyah, 2008, h. 105.

⁴⁴Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad Op.Cit., h. 260.

kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁴⁵

Pertama, *gharar* dalam kualitas misalnya seseorang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya. Penjual sepakat menyerahkan anak sapi tersebut setelah anak sapi lahir seharga Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Dalam hal ini pihak penjual dan pihak pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan lahir normal atau cacat atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.⁴⁶

Kedua, *gharar* dalam kuantitas terjadi dalam sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan dengan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal, misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.⁴⁷

Ketiga, *gharar* dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panci merk ABC seharga Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) bila dibayar tunai, atau Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bila dibayar selama 5 (lima) bulan, kemudian pihak pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 (dua) harga dalam 1 (satu) akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku.⁴⁸

Keempat, *gharar* dalam waktu penyerahan dapat terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang. Misalnya Adi kehilangan mobil VW beetle-nya. Secara kebetulan Ida sudah lama memiliki keinginan untuk memiliki mobil seperti yang dimiliki Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual VW beetle-nya yang hilang tersebut kepada Ida seharga Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Adapun harga pasar VW beetle adalah Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil tersebut akan

⁴⁵Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 77.

⁴⁶*Ibid.*, h. 122.

⁴⁷*Ibid.*, h. 119.

⁴⁸*Ibid.*, h. 123.

ditemukan satu bulan lagi, satu tahun lagi, atau bahkan mungkin tidak akan ditemukan sama sekali.⁴⁹

Tujuan larangan *gharar* adalah agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.⁵⁰

b. Perlindungan Konsumen dari *al-Khiyanah fii al-Ikhbaar ‘an al-Tsaman*

Makna *al-Khiyanah fii al-Ikhbaar ‘an al-Tsaman* adalah tipu daya dalam informasi harga. Hal ini dapat terjadi dimana pengusaha atau lembaga keuangan tidak menyampaikan informasi yang benar atas harga produknya. Sehingga ada informasi yang terputus dan nasabah mendapatkan kerugian.⁵¹

c. Perlindungan Konsumen dari *Taghrir al-I’laanaat al-Tijaariyah*

Taghrir al-I’laanaat al-Tijaariyah adalah ketidakpastian dan tipu daya dalam informasi produk. Informasi produk barang dan/atau jasa merupakan salah satu sarana yang paling bahaya bagi konsumen jika tidak disampaikan dengan baik.⁵² Kasus penipuan atau penyembunyian informasi barang dan/atau jasa seringkali terjadi terhadap produk-produk yang sulit diakses dan dipahami oleh konsumen secara langsung. Dalam lembaga keuangan bank dan non bank, informasi produk seringkali tidak tersampaikan dengan baik oleh pihak lembaga keuangan. Apalagi tingkat kerumitan produk yang sulit dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, kajian fikih memberi perhatian terhadap penyampaian informasi yang baik kepada nasabah.

C. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah menerapkan kegiatan usaha yang berbeda dengan pegadaian konvensional yang menerapkan sistem bunga. Pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* (*gadai*), *ijarah* (*sewa*), *murabahah* (*jual beli*) dalam pembiayaan bagi nasabah. Dalam penyimpanan barang jaminan, pegadaian syariah menerapkan akad *wadiyah yad amanah* yaitu jasa penitipan dengan menyerahkan tanggung jawab barang jaminan kepada pegadaian syariah.

⁴⁹*bid.*, h. 125.

⁵⁰Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Op.Cit.*, h. 80.

⁵¹Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, *Op.Cit.*, h. 274.

⁵²*Ibid.*, h. 282.

2. Pegadaian syariah tidak menggunakan istilah kredit tetapi pembiayaan. Hal ini untuk membedakan sistem bunga yang dijalankan di pegadaian konvensional dengan produk berbasis syariah. Berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015, produk pembiayaan *rahn* menjadi pilihan akad yang paling banyak diminati nasabah. Sisanya pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro), AMANAH (Pembiayaan Kendaraan Bermotor), MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) dan Emasku.
3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian syariah. Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memberikan perhatian terhadap perlindungan nasabah baik di lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.
4. Islam memiliki konsep *Himayah al-Mustahlik* dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *al-muamalah al-maliyah* (kegiatan ekonomi). Konsep tersebut berdasarkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang mewajibkan *hifz al-maal* (penjagaan harta) bagi setiap orang. Implementasi perlindungan hukum diwujudkan dengan perlindungan konsumen dari *al-taghrir*, *al-Khiyanah fii al-Ikhbaar ‘an al-Tsaman* dan *Taghrir al-I’laanaat al-Tijaariyah*. Pada prinsipnya, Islam melindungi manusia dari kerugian harta dalam setiap transaksi harta benda demi kemaslahatan individu dan masyarakat.

D. REKOMENDASI

Persoalan perlindungan hukum bagi nasabah di pegadaian syariah memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Penelitian yang bersifat normatif belum cukup sebagai dasar pengambilan kebijakan terhadap ketentuan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah di pegadaian syariah yang bersifat empiris/sosiologis adalah sangat diperlukan untuk menguji konsep normatifnya.

Penelitian bersifat empiris/sosiologis dapat dilakukan, paling sedikit, dalam 2 (dua) hal. Pertama, penelitian terhadap klausul-klausul dalam akad/perjanjian yang ditanda tangani nasabah dan pegadaian syariah. Penelitian dimaksud dapat menguji kesesuaian hak dan kewajiban masing pihak dalam perspektif perlindungan

konsumen. Kedua, penelitian terhadap praktik pembiayaan gadai syariah yang dimulai dari pilihan produk yang ditawarkan, penentuan biaya *ijarah*, *murabahah* dan akad lainnya, serta penyelesaian barang jaminan yang di lelang karena nasabah gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad Ahmad Abu Sayid. *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqashid al-Ammah li al-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Arifudin, "Perlindungan Hukum Nasabah Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah di Kota Makassar", Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014.
- An-Na'im, Abdullah dan Abdul Halim. *Right-Based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies*. Diunduh dari <http://www.aucegypt.edu/research/gerhart/Documents/Rights-basedPhilanthropyAugust2006.pdf>.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley Finance, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Hamid, M. Arfin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*. Jakarta: Elsas, 2007.
- Hamsyah, Nuruddin. *Mabadi Himayah al-Mustahlik fi al-Tasyri al-Islami min Khilali Fiqh al-Muamalat al-Maaliyah dalam Himayah al-Mustahlik fii Zhilli al-Infitaah al-Iqtishadi*. Al-Jazair: Ma'had al-Ulum al-Qaanuniyah wa al-Idaariyah, 2008.
- Hasani, Ismail. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Thahir Asyur*. Kairo: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Karim, Adiwarman A dan Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- , *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Laldin, Muhammad Akram et.al. *Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2013.
- Mardhiah, Izzatul. *Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syariah*. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Razak, Azila Abdul. *Economic and Religious Significance of the Islamic and Conventional Pawnbroking in Malaysia: Behavioural and Perception Analysis*, Durham theses, Durham University. Diunduh dari <http://etheses.dur.ac.uk/1377>.
- Roadmap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah 2015-2019 diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1979.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2011.